

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah kantor yang melaksanakan kewenangan perbendaharaan. BPKAD memberikan pelayanan berupa pencairan dana APBD dalam pelaksanaannya pencairan dana harus menyesuaikan dengan SOP yang telah ditetapkan. Selama melaksanakan kegiatan Magang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, penulis mendapatkan pengalaman yang baru pertama kali dan juga mendapatkan pengetahuan. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang:

1. Sistem Penggajian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sudah baik dari segi sistem prosedur dan aplikasi
2. Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang adalah: SPD (Surat Penyediaan Dana), SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPP-LS (SPP Langsung),
3. SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

5.2 Saran

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis ingin memberikan saran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang yaitu sistem akuntansi penggajian pegawai disini telah diterapkan sesuai dengan SOP dan ada baiknya sistem penggajian pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang lebih ditingkatkan lagi.



